

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Melalui Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Batang Hari

Amrizal¹, Muamar Qadafi², Ayu Sumarni³, Arfa Dina⁴, Sella Fransiska⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari, Jambi, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Des 26, 2023

Revised Des 28, 2023

Accepted Des 29 30, 2023

Available online Desember 30, 2023

Kata Kunci:

Standar Pendidikan, Penjaminan Mutu

Keywords:

Education Standards, Quality Assurance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Singaperbangsa Karawang.

ABSTRAK

Pendidikan merupakan bagian penting pada pembangunan suatu negara. Hanya saja, tingkat pendidikan di Indonesia belum mencapai kualitas terbaik. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan hal ini masih terus dilakukan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mengacu pada 8 standar yang dihasilkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional yang bermutu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengarahannya. Standar nasional pendidikan meliputi 8 standar yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan (pendanaan) dan standar penilaian pendidikan (evaluasi). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. pemenuhan standar penilaian di SMA Negeri 6 Batang Hari sudah terpenuhi. Penilaian terhadap hasil belajar siswa semua telah dilakukan secara baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

ABSTRACT

Education is an important part of the development of a country. It's just that the level of education in Indonesia has not reached the best quality. The government has implemented various policies to improve the quality of education and this is still being done. The implementation of education in Indonesia refers to 8 standards produced by the National Education Standards Agency (BSNP). The National Education Standard (SNP) is a guideline for the implementation of quality national education in planning, implementing, and directing education. National education standards include 8 standards, namely content standards, graduate competency standards, process standards, educator and education personnel standards, facilities and infrastructure standards, management standards, financing standards (funding) and educational assessment standards (evaluation). This research was conducted using a descriptive qualitative approach which includes observation, interviews and documentation. fulfillment of assessment standards at SMA Negeri 6 Batang Hari has been met. Assessment of student learning outcomes has all been carried out properly in accordance with established regulations.

1. PENDAHULUAN

Salah satu tanda negara maju ialah negara yang mempunyai kualitas pendidikan yang baik (Luki Eko Cahyono et al, 2015). Pendidikan ialah hal penting untuk menunjang pembangunan nasional hal ini sejalan dengan tujuan serta upaya alinea keempat pada pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Laras S. dan Indah E, 2020). Pendidikan merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Pendidikan saat ini merupakan keperluan pokok masyarakat yang tidak hanya untuk menunjang pembangunan, namun juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pendidikan tidak bisa diabaikan begitu saja.

Pendidikan ialah usaha secara sadar dalam menciptakan suatu warisan budaya dari generasi ke generasi (Abd Rahman BP et al, 2022). Misi pendidikan nasional ialah meningkatkan bakat dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat agar kehidupan bangsa

semakin mencerdaskan. Dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 1 menjelaskan setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan bermutu (Abdirachmat Purnomo, 2016). Tujuan pendidikan yakni mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang religius dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan standar pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan (SNP) dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pendidikan dengan tujuan mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan berkualitas. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Endang Poerwanti & Beti Istanti, 2020).

Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 menyebutkan bahwa standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia dibuat sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Menurut Nasib Tua Lumban Gaol (2022) Standar nasional pendidikan dasar dan menengah yang diberlakukan di Indonesia merujuk pada kebijakan pendidikan nasional adalah pada PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan ialah standar minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Indonesia (Faridah Alawiyah, 2017). Menurut Syafrudin Januar (2021) terdapat delapan standar dalam standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Satuan pendidikan memiliki sumber daya yang bisa digunakan dalam menggapai cita-cita pendidikan. Sumber daya pendidikan yang ada di sekolah dibedakan dalam beberapa kelompok (Ruswandi H, 2010) yaitu: a) Sumber daya bukan manusia, yang terdiri dari kegiatan sekolah dan kurikulum; b) Sumber daya manusia yaitu kepala sekolah, pendidik, petugas, tenaga pendidikan lainnya, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat yang peduli terhadap sekolah; c) Sumber daya fisik terdiri dari gedung, ruangan, berbagai peralatan, alat peraga pendidikan, waktu dalam mengajar, dan penampilan fisik sekolah; dan d) Sumber daya keuangan terdiri dari seluruh biaya pengelolaan sekolah yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2021 pasal 3 ayat (2) dan (3) menyatakan SNP berfungsi sebagai petunjuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. SNP ditetapkan dengan terencana, tepat sasaran, dan terus-menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan yang sejalan dengan perubahan kehidupan lokal, nasional, hingga global. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa pihak pada masing-masing lembaga pendidikan dalam mencukupi standar nasional pendidikan terus upayakan, dengan mempertimbangkan Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) bahwa kegiatan menjamin kualitas /mutu pendidikan ialah sebuah cara yang dilakukan secara berurutan, integrasi, dan terus menerus untuk menjamin semua proses pelaksanaan pendidikan sudah sejalan dengan kriteria mutu. Oleh karena itu secara operasional, jika ingin menumpahkan budaya mutu di satuan pendidikan mana pun, perencanaan menjadi langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan perencanaan dalam pemetaan capaian pemenuhan standar nasional beserta masalahannya. Dengan cara ini, lembaga pendidikan dapat melihat sebatas mana capaian dan ketidakcapaian standar yang nantinya akan ditindaklanjuti dalam perencanaan dan kebijakan yang mengarah pada upaya memenuhi SNP secara prioritas (Yulius M, 2020).

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang dijadikan sebagai narasumber pada penelitian ini yaitu kepala sekolah dan guru SMA Negeri 6 Batanghari, sedangkan proses analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 4 ayat (1) dalam PP nomor 57 tahun 2021 menyatakan bahwa standar kompetensi/kualifikasi lulusan adalah standar minimum mengenai sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menampakkan tercapainya keterampilan peserta didik dari hasil pembelajarannya di ujung jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwasannya lulusan wajib mempunyai sikap, kompetensi dan juga keahlian sebagaimana yang diinginkan standar kompetensi lulusan tersebut karena lulusan merupakan hasil dari suatu sistem pendidikan.

Menurut pasal 4 ayat (3) dan (4) PP nomor 57 tahun 2021 dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan berfungsi sebagai petunjuk evaluasi dalam menentukan kelulusan peserta didik pada satuan pendidikan. Dimana, standar kompetensi lulusan dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengembangan dari standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Menurut Ni Nyoman (2022) Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk semua mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan semua mata kuliah atau kelompok mata kuliah.

Menurut PP nomor 4 tahun 2022 pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan di jenjang pendidikan menengah umum difokuskan pada beberapa hal yaitu mempersiapkan siswa untuk menjadi bagian masyarakat yang memiliki iman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia, menanamkan karakter yang tepat dan sejalan dengan nilai pancasila, memberikan pengetahuan peserta didik dalam menunjang kompetensi sehingga bisa hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan dengan observasi/pengamatan dan wawancara, maka dapat digambarkan bahwa pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) mengenai standar kompetensi lulusan di SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu telah dilakukan beberapa upaya untuk memenuhi standar kompetensi lulusan tersebut. Berdasarkan rapor pendidikan, di sana terlihat bahwa masih rendahnya standar kompetensi lulusan khususnya dalam literasi dan numerasi. Beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung terciptanya kualitas lulusan. Salah satunya adalah guru melakukan pendekatan istimewa, *up to date* dan kontekstual dalam mengajar. Guru juga melakukan pembelajaran yang bervariasi dengan tujuan agar calon lulusan sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Meningkatkan berbagai aktivitas siswa pada bidang sosial, budaya dan agama juga telah dilakukan sebagai bentuk upaya pemenuhan standar kompetensi lulusan serta mengadakan penelusuran lulusan lama dan pengarsipan datanya.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat diketahui pemenuhan standar kompetensi lulusan di SMA Negeri 6 Batang Hari sudah terpenuhi, hanya saja masih perlu dilakukan peningkatan dalam aspek literasi dan numerasi. Berbagai kegiatan juga telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi para lulusannya. Kompetensi yang dimiliki para lulusan dianggap menjadi hal yang sangat penting karena mengingat kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi yang terus berubah. Pasar kerja saat ini membutuhkan lulusan yang dapat beradaptasi dengan perubahan,

memiliki keterampilan interpersonal yang kuat dan mampu belajar secara kontinu menghadapi tantangan masa depan. Untuk itulah pentingnya lembaga pendidikan dalam membentuk kompetensi lulusan karena lembaga pendidikan menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilai. Setiap lembaga pendidikan harus mampu menyediakan lingkungan yang dapat mendukung pengembangan kompetensi para lulusannya.

Pemenuhan Standar Isi

Pasal 8 ayat (1) dalam PP nomor 57 tahun 2021 menyebutkan bahwa standar isi adalah persyaratan minimum yang meliputi ruang lingkup materi dalam menggapai kualifikasi llulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Hal ini memperlihatkan bahwa standar isi memuat kompetensi dan keterampilan yang wajib diperoleh siswa.

Berdasarkan ruang lingkup materi yang disajikan, sebagaimana yang diatur di dalamnya pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 7 tahun 2022 pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa ruang lingkup materi disebutkan berdasarkan pada muatan wajib yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, serta jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Sikap menerima, menghargai, menjalankan, menghayati, serta mengamalkan adalah sikap yang dijalankan melalui kegiatan-kegiatan untuk mencapai standar isi (Marisyah Mardhatilah et al, 2023). Menurut pasal 2 ayat (4) Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 menyebutkan muatan wajib sejalan dengan aturan perundang-undangan ialah muatan wajib yang dimasukkan pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang terdiri; pendidikan agama, pendidikan pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan dengan observasi/pengamatan dan wawancara, maka dapat digambarkan bahwa pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) mengenai standar isi di SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu sekolah telah menjalankan ketetapan sesuai dengan Permendikbudristek terutama mengenai kurikulum yang digunakan. SMA Negeri 6 Batang Hari sedang masa transisi dari kurikulum 2013 (K-13) menuju kurikulum merdeka. Dimana kelas 10 telah menggunakan kurikulum merdeka sedangkan kelas 11 masih menggunakan kurikulum 2013 (K-13). Diadakannya pelatihan pada guru yang menyangkut kurikulum, pembuatan silabus, RPP dan membantu meningkatkan kompetensi keahlian dibidang pelajaran masing-masing. Guru juga diminta untuk bisa bekerja sama dengan baik dalam memenuhi standar isi dan melakukan persiapan dalam pembelajaran.

Berdasarkan paparan di atas, sehingga diketahui bahwa pemenuhan standar isi di SMA Negeri 6 Batang Hari sudah terpenuhi, sekolah sedang berupaya untuk menerapkan kurikulum merdeka pada semua jenjang kelas sebagaimana sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pentingnya kurikulum dalam pendidikan sangat besar karena kurikulum menentukan apa yang diajarkan dan bagaimana itu diajarkan. DiIndonesia kurikulum sudah mengalami beberapa kali perubahan sepanjang sejarah pendidikan. Perubahan kurikulum terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi dan salah satu bentuk upaya memenuhi tuntutan masyarakat dan perkembangan dalam dunia pendidikan. Kurikulum yang baik ialah kurikulum yang dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang terstruktur, fokus dan dapat memberikan hasil pendidikan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Setiap kali terjadi perubahan kurikulum biasanya terdapat proses evaluasi diskusi dan juga penyesuaian agar kurikulum dapat menjadi lebih tepat dengan keperluan pendidikan yang berkembang.

Pemenuhan Standar Proses

Standar pada proses satuan pendidikan dasar serta menengah yang dirumuskan berdasarkan PP nomor 57 tahun 2021 pasal 10 ayat (1) dan (2) mengatakan standar proses ialah standar minimal dalam proses pembelajaran sesuai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses itu sendiri meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi proses pembelajaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan (Asep Sukenda E, 2019:79) yaitu:

- a. SNP yang artinya standar ini berlaku bagi jenjang pendidikan pada lembaga pendidikan formal tertentu dimanapun pendidikan itu ada secara nasional. Sehingga semua sekolah harusnya dapat melakukan proses belajar mengajar sesuai yang disebutkan pada standar proses pendidikan.
- b. Standar pada proses pendidikan berhubungan pada penyelenggaraan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan memuat bagaimana harusnya proses belajar mengajar itu berjalan. Sehingga, standar proses pendidikan tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam melakukan pengelolaan pembelajaran.
- c. Standar pada proses pendidikan bertujuan mencapai standar kompetensi kelulusan. Sehingga, standar kompetensi lulusan dijadikan sumber utama dalam penentuan standar proses pendidikan.

Menurut pasal 12 ayat (1) dalam PP nomor 57 tahun 2021 menyebutkan dalam proses dalam penyelenggaraan pembelajaran diselenggarakan dengan kondisi belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk dapat bergabung secara aktif, dan memberikan tempat yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian yang cukup sejalan dengan kemampuan, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis siswa. Pembelajaran itu sendiri menurut [Ifan Junaedi \(2019\)](#) merupakan segala upaya yang dilakukan pendidik agar terjadi proses belajar pada peserta didik.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan dengan observasi dan wawancara, sehingga dapat digambarkan bahwa pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) mengenai standar proses di SMA Negeri 6 Batanghari dapat dilihat dari para guru yang melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan yang *up to date*, kreatif, inovatif, dan interaktif. Didukung oleh bahan ajar yang tersedia seperti TIK dan media lainnya membuat proses pembelajaran menjadi lebih baik. Para guru juga membuat kegiatan pembelajaran secara terstruktur dan terjadwal. Hanya saja proses pelaksanaan pembelajaran sedikit terkendala pada *force majeure*. Adanya pandemi *covid-19* dan kabut asap yang melanda Indonesia khususnya provinsi Jambi membuat proses pembelajaran menggunakan sistem daring dan dengan waktu pembelajaran yang dapat disesuaikan. Meskipun begitu, sekolah tetap mampu untuk beradaptasi dan proses pembelajaran tetap berjalan dengan lancar.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat diketahui bahwa pemenuhan standar proses di SMA Negeri 6 Batang Hari sudah terpenuhi. Kerjasama yang baik antara kepala sekolah, pendidik, dan pihak lainnya membuat standar proses pendidikan berjalan dengan baik. Para guru telah berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengajar secara kreatif, inovatif, dan interaktif. Perkembangan standar proses dalam pendidikan mencerminkan transformasi dalam teknik pengajaran, evaluasi, dan pendekatan pembelajaran yang dipakai dalam kelas. Untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik diperlukannya pendekatan dan hubungan yang baik antara guru dan siswa. Guru dituntut untuk bisa menggunakan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan juga interaktif. Guru harus menguasai beragam metode pembelajaran yang dapat menunjang lancarnya dalam proses pembelajaran. Perkembangan pada standar proses saat ini berupaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang responsif terhadap

kebutuhan individual siswa memfasilitasi perkembangan keterampilan yang relevan dengan kehidupan nyata dan mempersiapkan mereka untuk sukses dalam masyarakat yang terus berubah.

Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Seorang pendidik di Indonesia lebih akrab dengan sebutan pengajar, ialah tenaga kependidikan yang bertugas untuk melaksanakan pendidikan melalui peranan khusus dalam bidang pendidikan. Di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 mengenai pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39 menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan merupakan tenaga ahli yang bertugas dalam melakukan perencanaan dan melakukan pembelajaran, melakukan penilaian terhadap hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi (Endang Switri, 2020).

Standar pendidik dan tenaga kependidikan ialah standar pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik dan mental serta pendidikan sesuai jabatan (Helda Yanti dan Syahrani, 2021). Berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2021, standar pendidik adalah persyaratan minimum kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki guru/pendidik dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai panutan, perancang pembelajaran, pemberi fasilitas, dan motivator siswa. Sedangkan standar tenaga kependidikan adalah persyaratan minimum kompetensi yang tenaga kependidikan miliki selain pendidik sejalan dengan tugas serta fungsi untuk melakukan administrasi, kegiatan mengelola, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis dalam menunjang proses pendidikan.

Menurut pasal 20 PP 57 tahun 2021 disebutkan seorang pendidik wajib mempunyai kualifikasi akademik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mampu menciptakan tujuan pendidikan nasional. Kriteria minimal kompetensi yang wajib dimiliki pendidik yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian namun mempunyai keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Dalam Meni Handayani (2016:183) kompetensi ialah perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang dijadikan syarat sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan observasi/pengamatan dan wawancara, sehingga dapat digambarkan bahwa pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan pada SMA Negeri 6 Batang Hari dapat dilihat dari seluruh pendidik dan kependidikan telah sejalan dengan kualifikasi akademik yang ditentukan yakni berkualifikasi strata-1 (S1). Bahkan 28% tenaga pendidik sudah berkualifikasi strata 2 (S2). Selain itu, sekolah ini dilengkapi dengan guru Bimbingan Konseling (BK) serta tata usaha yang memadai dan memiliki keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan.

Sesuai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan pada standar pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut sudah terpenuhi. Para pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendidik serta tenaga kependidikan memiliki peran penting untuk memastikan penyediaan pendidikan yang berkualitas. Untuk itulah seorang pendidik dan tenaga kependidikan harus mempunyai kualifikasi yang baik. Kualifikasi ini tidak hanya mencakup tingkat formal yang sesuai dengan bidangnya tetapi juga melibatkan pengetahuan yang mendalam tentang metode pengajaran yang sesuai saat ini. Selain itu, para pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki keterampilan

yang dibutuhkan. Salah satunya adalah keterampilan dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi. Dengan keterampilan teknologi membantu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menghadapi tantangan yang terkait dengan pendidikan di era digital dan memastikan bahwa siswa dapat memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran.

Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana

PP nomor 57 tahun 2021 menyebutkan bahwa standar sarana dan prasarana adalah standar minimum yang wajib dimiliki oleh satuan pendidikan untuk melaksanakan pendidikan. Sarana prasarana dalam lembaga pendidikan tentunya mempunyai standar tertentu sehingga bisa menunjang proses pembelajaran. Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 menyebutkan standar sarana dan prasarana ditetapkan berdasarkan beberapa prinsip yaitu:

- a. Menunjang penyelenggaraan belajar mengajar yang aktif, kreatif, kolaboratif, menggembarakan, dan efektif,
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan,
- c. Peduli pada penyandang disabilitas, dan
- d. Peduli terhadap kelestarian lingkungan (Aulia Rahman, 2022).

Menurut E. Mulyasa yang dikutip oleh [Irjus Indrawan \(2015\)](#), menyebutkan standar pada sarana dan prasarana merupakan standar nasional pendidikan yang berhubungan dengan persyaratan minimal yang meliputi tempat belajar, tempat olahraga, ruang ibadah, perpustakaan, laboratorium, tempat/bengkel kerja, area bermain, tempat berekreasi, tempat berkreasi, dan berbagai sumber belajar lainnya yang digunakan dalam mendukung dalam proses pembelajaran, meliputi pemanfaatan TIK. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana ialah segala sesuatu yang menjadi penunjang dari terselenggaranya suatu proses ([Rismayani et al, 2021](#)).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan observasi/pengamatan dan wawancara, dapat dijelaskan bahwa pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) mengenai standar sarana prasarana di SMA Negeri 6 Batang Hari yakni sarana dan prasarana yang ada telah lengkap yakni terkait luas lahan sekolah yang cukup, memiliki ruang kepala sekolah dan ruang TU, ruang belajar yang memadai, terdapat laboratorium, ruang perpustakaan, ruang BK, ruang guru, musholla, terdapat fasilitas olahraga, terdapat UKS, ruang komite, parkir yang luas, kantin, dan gudang. Selain itu, sekolah juga mengoptimalkan dalam hal penggunaan, pemeliharaan dan juga perawatan sarana dan prasarana.

Berdasarkan paparan tersebut, maka disimpulkan bahwa upaya memenuhi standar sarana prasarana di SMA Negeri 6 Batang Hari sudah terpenuhi dengan baik. Sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 6 Batang Hari telah lengkap serta kegiatan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan berjalan dengan baik. Sarana prasarana yang memadai penting untuk dimiliki oleh satuan lembaga pendidikan karena menjadi hal penting yang dapat menunjang proses pembelajaran secara efektif. Sarana dan prasarana yang baik bukan hanya menopang pelaksanaan pendidikan yang berkualitas tetapi juga dapat mendorong perkembangan kemampuan para siswanya secara optimal. Sarana dan prasarana yang baik tidak hanya mencakup teknologi tetapi juga dapat mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan menginspirasi pembelajaran yang efektif bagi para siswa.

Pemenuhan Standar Pengelolaan

Menurut Kasman (2021:32) pengelolaan mempunyai 2 istilah yakni pengelola dan pengelolaan, pengelola adalah orang yang melakukan kegiatan pengelolaan. Pengelolaan merupakan suatu pola kerja pada suatu objek pembuatan yang berfungsi memudahkan mencapai

tujuan. Karena dalam sebuah pengelolaan terdapat orang-orang yang dianggap mempunyai nilai lebih dari anggotanya sehingga dipercayakan untuk mengelola orang-orang yang menjadi percontohan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah disetujui sebelumnya yang disebut dengan program kerja.

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 menyebutkan standar pengelolaan adalah standar minimum meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan supaya penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Menurut Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 pasal 2 menyebutkan standar pengelolaan pendidikan berfungsi sebagai petunjuk bagi satuan pendidikan untuk mengatur potensi serta sumber daya pendidikan dengan efektif dan efisien dalam mengembangkan potensi, prakarsa, kompetensi, dan sikap mandiri siswa secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan observasi/pengamatan dan wawancara, sehingga dapat dijelaskan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) mengenai standar pengelolaan di SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu dapat dilihat dari terdapatnya visi dan misi sekolah, terdapatnya struktur organisasi sehingga pembagian tugas jelas, terdapat catatan tertulis pembinaan kesiswaan, terdapatnya catatan pengelolaan sarana dan prasarana, terdapatnya tata tertib sekolah, serta adanya tujuan sekolah. Berdasarkan uraian tersebut, sehingga dipahami pemenuhan standar pengelolaan di sekolah tersebut sudah terpenuhi serta berjalan baik. Ini dilihat dari adanya visi misi, tata tertib, tujuan sekolah dan struktur organisasi dan berbagai dokumen pengelolaan.

Pengelolaan dalam pendidikan yakni sebuah hal yang *urgent* untuk diperhatikan, sebab dengan pengelolaan yang tepat dapat memastikan satuan pendidikan dapat bekerja secara efektif, efisien dan tentunya sejalan dengan tujuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan salah satu bentuk strategi untuk mengelola seluruh aspek dalam pendidikan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan juga evaluasi. Dengan adanya standar pengelolaan, suatu lembaga pendidikan dapat memberikan lingkungan pembelajaran yang baik bagi siswa.

Pemenuhan Standar Pembiayaan

PP Nomor 57 Tahun 2021 pada pasal 32 menyebutkan standar pembiayaan ialah standar minimum mengenai berbagai komponen pembiayaan dalam pendidikan di satuan pendidikan. Menurut Permendikbudristek nomor 18 tahun 2023 pasal 2 menyebutkan bahwasanya standar pembiayaan dimanfaatkan sebagai pedoman untuk pemerintah pusat maupun daerah, satuan pendidikan dan para masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan itu sendiri dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lainnya yang secara sah sejalan ketentuan aturan perundangundangan. Menurut [Sudarmono et al \(2021\)](#) pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh 1 pihak lain dengan tujuan mendukung yang sudah direncanakan, baik individu atau lembaga.

Standar pembiayaan satuan pendidikan tentunya ditetapkan dengan keputusan menteri berdasarkan utusan badan standar nasional pendidikan BSNP. Standar pembiayaan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan di segala jenjang pendidikan diseluruh Indonesia ([Yudianto, et al., 2023](#)). Biaya pendidikan menurut Supriyadi yang dikutip oleh [Nurhayati \(2022\)](#) adalah salah satu komponen instrumental yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan observasi/pengamatan dan wawancara, maka dapat dideskripsikan bahwa pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) mengenai standar pembiayaan di SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu sekolah memiliki rencana

anggaran sekolah (RKAS), memiliki biaya tak terduga, selain itu juga terdapat bantuan operasional sekolah dari APBN yang kini dapat digunakan untuk membayar gaji tenaga honorer. Selain itu, sekolah juga mendapatkan bantuan dari komite. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemenuhan standar pembiayaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Batang Hari sudah terpenuhi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan semua telah berjalan dengan baik.

Pembiayaan dalam pendidikan menjadi hal yang sangat penting karena memainkan peran kunci yang bisa mendukung kualitas dan keberlanjutan dalam proses pendidikan itu sendiri. Pembiayaan dapat memungkinkan suatu lembaga pendidikan menyediakan fasilitas serta menjadikan sumber daya manusia yang unggul. Proses pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan transparan, akuntabel dan juga efisien. Ketersediaan dana yang dimiliki lembaga pendidikan belum tentu cukup, tetapi bagaimana dana tersebut dapat dikelola dengan baik dan bijak untuk mendukung kemajuan pendidikan.

Pemenuhan Standar Penilaian

Penilaian pendidikan ialah bagian penting dari pendidikan karena penyelenggaraannya terintegrasi dengan proses pembelajaran (Noven Kusainun, 2020). Pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 menjelaskan standar penilaian pendidikan yakni standar minimal mengenai mekanisme penilaian/evaluasi hasil belajar peserta didik. Penilaian terhadap hasil belajar siswa harus dilakukan dengan adil, objektif, dan edukatif sesuai dengan tujuan evaluasi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2016 pasal 6 menyebutkan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik berbentuk ulangan, observasi, penugasan, dan/atau bentuk lain yang dibutuhkan. Penilaian pada hasil belajar ini berfungsi sebagai alat pengukur dan mengetahui tingkat capaian kemampuan dari peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, dan merancang laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun, dan/atau kenaikan kelas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi dan wawancara, sehingga dapat dijelaskan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) mengenai standar penilaian di SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu setiap pendidik membuat kriteria/standar penilaian yang dimuat dalam silabus dan setiap mata pelajaran dilengkapi dengan indikator pencapaian tindak lanjut, pendidik mempunyai hasil penilaian secara tertulis, pendidik melakukan analisis hasil penilaian, ditetapkan KKMnya pada mata pelajaran, sekolah mempunyai kegiatan penilaian semester dan ujian akhir dan sekolah mempunyai penerbitan raport. Berdasarkan uraian tersebut, maka artinya pemenuhan standar penilaian di SMA Negeri 6 Batang Hari sudah terpenuhi. Penilaian terhadap hasil belajar siswa semua telah dilakukan secara baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Penilaian dilakukan pada siswa yaitu proses yang dipakai untuk mengukur sejauh mana pemahaman, kemampuan, dan pengetahuan siswa terkait konteks pembelajaran yang sudah diajarkan. Penilaian yang dilakukan secara kontinu selama pembelajaran dapat memberikan kemajuan yang baik bagi siswa. Penilaian yang dilakukan dapat dilakukan dengan penilaian formatif dan juga sumatif. Dengan adanya standar penilaian yang baik pada lembaga pendidikan dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik lagi bagi siswanya dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

4. KESIMPULAN

Pemenuhan standar kompetensi lulusan pada SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu pendidik selalu up to date, kontekstual dan variatif dalam mengajar, meningkatkan berbagai aktivitas

peserta didik dalam bidang sosial, budaya dan agama serta mengadakan penelusuran alumni dan pengarsipan data alumni. Namun, masih rendahnya aspek literasi dan numerasi berdasarkan rapor pendidikan. Pemenuhan standar isi pada SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu sekolah sedang masa transisi menuju kurikulum merdeka, pelatihan pada guru juga diberikan untuk meningkatkan kualitas gurunya. Pemenuhan standar proses pada SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu kegiatan pembelajaran dilakukan secara terstruktur dan terjadwal dengan pendekatan yang up to date, kreatif, inovatif, dan interaktif serta didukung oleh bahan ajar yang tersedia. Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan pada SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu seluruh pendidik dan tenaga kependidikan telah sesuai kualifikasi akademik yang ditetapkan yakni berkualifikasi strata-1 (S1). Pemenuhan standar sarana prasarana pada SMA Negeri 6 Batang Hari yakni sudah mempunyai sarana prasarana yang memadai dan lengkap serta sekolah juga mengoptimalkan dalam hal penggunaan, pemeliharaan dan juga perawatan sarana dan prasarana. Pemenuhan standar pengelolaan pada SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu terdapatnya visi dan misi sekolah, struktur organisasi, tata tertib dan tujuan sekolah serta berbagai dokumen-dokumen lainnya. Pemenuhan standar pembiayaan pada SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu terdapatnya RKAS, terdapat bantuan operasional sekolah dari APBN yang kini dapat digunakan untuk membayar gaji tenaga honorer. Selain itu, sekolah juga mendapatkan bantuan dari komite. Pemenuhan standar penilaian pada SMA Negeri 6 Batang Hari yaitu pendidik membuat standar dalam penilaian yang dimuat pada silabus, setiap mata pelajaran dilengkapi dengan indikator pencapaian lebih lanjut, pendidik mempunyai hasil penilaian dalam bentuk tertulis, pendidik melakukan analisis hasil penilaian untuk perbaikan, ditetapkan KKMnya pada setiap mata pelajaran, sekolah mempunyai program penilaian semester dan ujian akhir dan sekolah mempunyai penerbitan raport.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman BP et al. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Jurnal kajian pendidikan Islam*. 2(1). 2
- Abdirachmat Purnomo. (2016). Analisa Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di SMP N 4 Prambanan. *Jurnal Hanata Widya*. 18
- Asep Sukenda Ekok. (2019). *Profesi Kependidikan*, Jawa Tengah: CV. Pilar Nusantara
- Aulia Rahman. (2022). Upaya Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan. *Journal of Education*. 2(1). 126
- Endang Poerwanti dan Beti Istanti Suwandayeni. (2020). *Manajemen Sekolah Dasar Unggul*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Endang Switri, *Administrasi Pendidikan*. (2020). Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media
- Faridah Alawiyah. (2017). Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. *Jurnal Aspirasi*. 8(1). 84
- Helda Yanti. (2021). Standar Bagi Pendidikan dalam Standar Nasional Pendidikan Indonesia. *Journal of Education*. 1(1). 65
- Ifan Junaedi. (2019). Proses Pembelajaran yang Efektif. *Journal of Informayion System, Applied, Management, Accounting and Research*. 3(2). 20
- Irjus Indrawan. (2015). *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Deepublish
- Kasman. (2021). *Pengelolaan Sekolah Unggul Kontruksi Pendidikan Masa Depan*. Sumatera Utara: Madina Publisher
- Laras Septiawati dan Indah Eftanastarini. (2020). Analisis Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan di MTS As Salam. *Innovative Education Journal*. 2(1). 81

- Luki Eko Cahyono et al. (2015). Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri 2 Dolopo Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. 4(2). 99
- Marisyah Mardhatilah Ay et al. (2023). Analisis Kebijakan Standar Isi Pendidikan di SDN 192 Pekan Baru. *Journal of Comprehensive Science*. 2(7). 1336
- Meni Handayani. (2016). Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi SMA di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 1(2). 183
- Nasib Tua Lumban Gaol. (2022). Buku Ajar Manajemen Pendidikan Dasar dan Manajemen. Sulawesi Tengah: CV. Feniks Muda Sejahtera
- Ni Nyoman Lisna Handayani. (2022). *Ilmu Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada
- Noven Kusainun. (2020). Analisis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*. 5(1). 2
- Nurhayati et al. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 3(2). 597
- Rismayani et al. (2021). Problematika Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*. 2(2). 140
- Ruswandi Hermawan. (2010). Pengembangan Sumber Daya Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar*. No 13
- Sudarmono. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 2(1). 269
- Syafrudin Januar. (2021). *Pemetaan Mutu Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Komparatif: Status dan Jenjang Pendidikan)*. Samarinda: Gunawan Lestari
- Yudianto dkk. (2023). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia
- Yulius Mataputun. (2020). Analisis Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan Permasalahannya. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*. 8(1)